



**PUTUSAN**

Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI AZHARI Als. KIKI Bin SYAMSUDIN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dan Talib, S.H., Para Advokat di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang beralamat kantor di Jalan Bungur Besar 19 Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana Penetapan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst., tertanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin. SYAMSUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin. SYAMSUDIN (alm) dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat).
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan)
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
  - 1 (satu) unit handphone OPPO warna merah

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-254/M.1.10/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin SYAMSUDIN (alm), pada hari Kamis, 23 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu 'dalam tahun 2024, bertempat Jl. H. Saiki, No. 61A, Rt. 013/ Rw. 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Jakarta Selatan, namun mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, 23 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROSO als MAS OGOK (DPO) sebanyak 5 gram, dikirim melalui pengiriman ojek online dengan alamat Jl. H. Saiki, No. 61A, Rt. 013/ Rw. 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pembayaran dengan cara laku bayar seharga Rp. 1.000.000,- pergram. Bahwa terdakwa sudah membayar Rp. 4.500.000,- menggunakan gopay milik terdakwa a.n RIZKI AZHARI dan juga SAKUKU milik terdakwa a.n FIKRI ke rekening milik ROSO als MAS OGOK, BCA norek 4610697581 a.n AISYAH dan masih kurang/hutang Rp. 500.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa bawa ke rumahnya, terdakwa buka, didalamnya berisi 2 (dua) paket, pada paket pertama berisi 2 (dua) gram dan paket kedua berisi 3 (tiga) gram, untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ROSO als MAS OGOK (DPO) akan ada yang mengambil paket tersebut, terdakwa memberikan alamat depan rumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 17:00 terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di depan gang rumah terdakwa. Kemudian narkoba tersebut masih terdapat narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram m, selanjutnya terdakwa cak menjadi 4 paket dengan rincian 3 paket Rp. 200.000,- 1 paket Rp.400.000,- dan sudah laku terjual, sisanya lalu disimpan terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin. SYAMSUDIN (alm).
- Bahwa pada hari Kamis, 06 Juni 2024 sekitar pukul 14:30 terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. ROSO als MAS OGOK (DPO) sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 1.000.000 per gram nya melalui aplikasi whatsapp, kemudian dikirim melalui ojek online dengan alamat Jl. H. Saiki, No. 61A, Rt. 013/ Rw. 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 700.000,- dan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual. Kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2024, terdakwa cak kembali menjadi 5 paket dengan rincian 2 paket Rp. 200.000,- 1 paket Rp.400.000,- 1 paket ½ gram terdakwa jual, dan 1 paket terdakwa konsumsi dan terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa sedang berada didalam rumah di Jl. H. Saiki, No. 61A, Rt. 013/ Rw. 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN, S.H, dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto ±2,15 (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto ±0,18 (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ROSO als MAS OGOK (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan Mei 2024 terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14:30 Wib di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Yang kedua pada bulan Juni 2024 terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14:30 Wib di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya.

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2877/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan)

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin. SYAMSUDIN (alm), pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. H. Saiki, No. 61A, RT 013/ RW 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum DKI Jakarta. Namun, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa sedang berada didalam rumah di Jl. H. Saiki, No.61A, RT 013/ RW 008, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DESMAN NABABAN, dan saksi YAYAN SOEMANTRI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram dari dalam lemari yang disita petugas pada saat penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa. Selain itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari dan 1 (satu) unit handphone OPPO berwarna merah no sim 083845057794 di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2877/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :



- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan)

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDEK ERICKSON MALAU**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Saksi Desman Nababan, S.H, dan Saksi Yayan Soemantri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
  - Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14:30 Wib di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi;

2. Saksi **DESMAN NABABAN, S.H**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Saksi Dedek Erickson Malau dan Saksi Yayan Soemantri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14:30 Wib di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara membatrikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi;

3. Saksi **YAYAN SOEMANTRI**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Saksi Dedek Erickson Malau dan Saksi Desman Nababan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :
  - Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14:30 Wib didaerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Azhari Als. Kiki Bin Syamsudin (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als. Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, dikirim melalui pengiriman ojek *online* dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pembayaran dengan cara laku bayar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan gopay milik Terdakwa a.n Rizki Azhari dan juga SAKUKU milik Terdakwa a.n Fikri ke rekening milik Roso Als Mas Ogok, BCA norek 4610697581 a.n Aisyah dan masih kurang/hutang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa bawa ke rumahnya, dan setelah dibuka, didalamnya berisi 2 (dua) paket masing-masing berisi 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram;
- Bahwa untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) akan ada yang mengambil paket tersebut, dan Terdakwa memberikan alamat depan rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di depan gang rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dibagi Terdakwa, dan 4 paket dengan rincian 3 paket masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual, sisanya lalu disimpan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya melalui aplikasi whatsapp, kemudian dikirim melalui ojek online dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, Terdakwa cak kembali menjadi 5 paket dengan rincian 2 paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 paket ½ gram Terdakwa jual serta 1 paket Terdakwa konsumsi dan Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto ±2,15 (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto ±0,18 (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

o Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

o Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat).
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan)
- c. 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als. Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, dikirim melalui pengiriman ojek *online* dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pembayaran dengan cara laku bayar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan gopay milik Terdakwa a.n Rizki Azhari dan juga SAKUKU milik Terdakwa a.n Fikri ke rekening milik Roso Als Mas Ogok, BCA norek 4610697581 a.n Aisyah dan masih kurang/hutang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa bawa ke rumahnya, dan setelah dibuka, didalamnya berisi 2 (dua) paket masing-masing berisi 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram;
- Bahwa untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) akan ada yang mengambil paket tersebut, dan Terdakwa memberikan alamat depan rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di depan gang rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dibagi Terdakwa, dan 4 paket dengan rincian 3 paket masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual, sisanya lalu disimpan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya melalui aplikasi whatsapp, kemudian dikirim melalui ojek online dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, Terdakwa cak kembali menjadi 5 paket dengan rincian 2 paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 paket ½ gram Terdakwa jual serta 1 paket Terdakwa konsumsi dan Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :
  - o Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya;
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2877/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan);

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri para terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu terdakwa RIZKI AZHARI als KIKI bin. SYAMSUDIN (alm). Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan mereka terdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang



dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan) tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als. Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, dikirim melalui pengiriman ojek *online* dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pembayaran dengan cara laku bayar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram. Terdakwa sudah membayar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan gopay milik Terdakwa a.n Rizki Azhari dan juga SAKUKU milik Terdakwa a.n Fikri ke rekening milik Roso Als Mas Ogok, BCA norek 4610697581 a.n Aisyah dan masih kurang/hutang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa bawa ke rumahnya, dan setelah dibuka, didalamnya berisi 2 (dua) paket masing-masing berisi 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram. Untuk paket yang berisi 2 (dua) gram, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) akan ada yang mengambil paket tersebut, dan Terdakwa memberikan alamat depan rumahnya. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal untuk mengambil sabu tersebut dan memberikan pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di depan gang rumahnya. Narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram dibagi Terdakwa, dan 4 paket dengan rincian 3 paket masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah laku terjual, sisanya lalu disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram nya melalui aplikasi whatsapp, kemudian dikirim melalui ojek online dengan alamat Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terdakwa sudah membayar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu laku terjual. Pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, Terdakwa cak kembali menjadi 5 paket dengan rincian 2 paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 paket ½ gram Terdakwa jual serta 1 paket Terdakwa konsumsi dan Terdakwa simpan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jalan H. Saiki, Nomor 61A, RT 013, RW 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ditangkap oleh anggota polisi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisi berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 2,15$  (dua koma lima belas) gram yang disita dari dalam lemari dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto  $\pm 0,18$  (nol koma delapan belas) gram, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari (tiga) dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah no sim 0838 4505 7794 dari atas kasur;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Roso Als Mas Ogok (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :

- o Yang pertama pada bulan Mei 2024, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dikirim melalui ojek online sekitar pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- o Yang kedua pada bulan Juni 2024, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu melalui whatsapp dikirim melalui ojek online pukul 14.30 WIB di daerah sekitar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dengan cara membatriknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 2877/NNF/2024 Tanggal 28 Juni 2024 dari hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri, S.Si., M. Farm, dan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang yang dilarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Azhari Als. Kiki Bin Syamsudin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5614 gram (satu koma lima enam satu empat);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0428 gram (nol koma nol empat dua delapan);
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO warna merah;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

ttd

Bintang AL., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.